



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Imam Bonjol No.50 Tarempa, 29791 Email : dpmptsp@anambaskab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA (PAUD)
NOMOR : 07 /PAUD/DPMPTSP/09.2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Tanggal 23 Agustus 2025 dan Terdaftar di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tanggal 02 September 2025;
b. Berita Acara Pemeriksaan Permohonan Izin Operasional Lembaga dan Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor : 490/400.3.2/09.2025 Tanggal 08 September 2025.
- Menimbang** : a. Bahwa Permohonan Tersebut Telah Memenuhi Syarat Untuk Ditindaklanjuti;
b. Bahwa Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tersebut Dinilai **Layak** Untuk Diterbitkan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Kelompok Bermain;
5. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 254 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

**MEMBERIKAN SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD KEPADA PENYELENGGARA
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NUR**

Program Kegiatan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Nama : Nurul Atika, S.Pt
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jl. Samuk RT.001/RW.001, Desa Bayat
Kecamatan : Siantan Utara
Kabupaten : Kepulauan Anambas
Provinsi : Kepulauan Riau

Persetujuan diberikan untuk Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan nyata kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas;
3. Mentaati petunjuk teknis tentang penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) dengan ketentuan yang berlaku;
4. Surat Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan **11 September 2028**;
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Tarempa, 11 September 2025

a.n. **BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

ABDUL RASYID SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19681125 199403 1 009